UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

# BAB IV

## KONSEP *ISTIHALAH* DALAM MAKANAN MENURUT PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

Konsep *Istihalah* secara umumnya telah diiktiraf oleh mazhab fiqih, namun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai sejauh mana ia boleh diaplikasikan dalam penentuan hukum isu kepenggunaan. Di satu pihak wujud pengaplikasian kaedah tersebut secara meluas skopnya di mana mereka mengaplikasikan kaedah tersebut dalam apa jua bidang kepenggunaan asalnya ia berkongsi `illah hukum yang sama yaitu mengalami perubahan zat yang menyeluruh seperti yang telah dijelaskan dalam definisi sebelum ini. Sama ada perubahan tersebut berlaku secara alami atau campur tangan manusia. Pihak yang berpandangan sedemikian adalah Mazhab Hanafi. Manakala di pihak yang kedua pula, hanya menerima pengaplikasian kaedah tersebut dalam skop yang kecil seperti isu cuka yang mengalami perubahan daripada *khamar* kepada cuka dengan sendirinya dan kulit hewan yang disamak sekalipun daripada bangkai. Ini diterajui oleh Mazhab Syafi'i.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## A. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Konsep *Istihalah* Dalam Makanan Serta Dalilnya.

Imam al-Khathabi menyebutkan dalam *Ma'aalimus Sunnan* bahwa Atha' bin Abu Rabah dan Umar Bin Abdul Aziz membolehkan mengubah *khamar* menjadi cuka dengan sengaja. Mazhab Hanafi juga berpendapat sedemikian.[156] Seperti yang telah tertuang dalam kitab *Al-Mabsuth* oleh Imam As-Sarkhosi menyatakan:

لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَ لِلْمُسْلِمِ خَمْرٌ أَنْ يَجْعَلَهَا خَلًّا، وَبِهِ أَخَذَ عُلَمَاؤُنَا

Artinya:"Tidak mengapa jika orang Islam mengubah khamar menjadi cuka, ini yang diambil oleh ulama hanafiyyah." [157]

Dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* mengatakan, adapun proses perubahan *khamar* menjadi cuka menurut Mazhab Hanafi adalah dengan terjadinya perubahan rasa pada *khamar* tersebut dari pahit menjadi masam dalam arti rasa pahitnya sudah hilang sama sekali. Dengan demikian apabila masih tersisa rasa pahit di dalamnya, maka tidak halal diminum. Alasannya menurut Mazhab Hanafi, proses perubahan *khamar* menjadi cuka adalah setelah sifat cuka di dalamnya terjadi sempurna, sebagaimana sebuah jus (rendaman air) buah belum dipandang berubah menjadi *khamar*, kecuali setelah sempurnanya sifat *khamar* di dalamnya.

[156] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Cet ke-2, juz.3, h. 718.

[157] Imam As-Sarkhosi, *Op.cit.*, h. 7.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun menjadikan *khamar* sebagai cuka dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu seperti memasukkan bahan-bahan lain (garam, cuka, ikan, roti panas atau bawang) ke dalamnya atau menyalakan api di dekatnya sehingga rasanya menjadi asam, menurut Mazhab Hanafi semua tindakan itu dibolehkan dan halal meminumnya. Hal itu di karenakan tindakan yang dilakukan itu merupakan tindakan mengubah sesuatu menjadi lebih baik, dan hal seperti itu dibolehkan.[158]

Oleh itu, Mazhab Hanafi mengatakan bahwa *khamar* yang berubah menjadi cuka hukumnya adalah halal. Baik yang berubah sendiri maupun yang sengaja dirubah. Ini dikuatkan lagi berdasarkan sabda Rsulullah SAW:[159]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ، وَيَقُولُ: «نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ»

Artinya:"Hadits dari Jabir bin Abdullah sesungguhnya Nabi SAW pernah meminta lauk-pauk kepada keluarganya. Mereka menjawab, "Kami tidak punya apa-apa selain cuka." Beliau meminta lalu dimakannya seraya bersabda,"Sebaik-baiknya lauk-pauk adalah cuka. Sebaik-baiknya lauk-pauk ialah cuka." HR. Shahih Muslim.[160]

[158] Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit*., h. 190.

[159] Syaikh Abdul Rahman Al-Jazairi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2011), Cet. ke-1, juz. 5, h.504.

[160] Imam Muslim, *Loc.cit*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Lebih lanjut, dalam hadits yang disebutkan di atas, yaitu "Sebaik-baik lauk-pauk adalah cuka" Rasulullah SAW tidak membedakan antara *khamar* yang berubah menjadi cuka dengan sendiri, atau cuka yang didapatkan melalui tindakan tertentu dari manusia. Artinya lafaz hadits tersebut bersifat umum.[161]

أُمِّ سَلَمَةَ فِي قِصَّةِ الشَّاةِ الَّتِي مَاتَتْ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دِبَاغُهَا يَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ الْخَلُّ مِنَ الْخَمْرِ»

Artinya : "Dari Ummu Salamah kisah kambing yang telah mati, Nabi SAW. telah berkata: kulitnya menjadi halal dengan disamak, seperti dihalalkan cuka daripada khamar."(HR. Imam al-Baihaqi)[162]

Hadits ini dapat dilihat bahwa Rasulullah SAW. membolehkan tindakan mengubah *khamar* menjadi cuka. Sementara itu, cuka adalah minuman yang dihalalkan dalam agama, sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Mabsuth oleh Imam As-Sarkhosi: [163]

الْآثَارَ جَاءَتْ بِإِبَاحَةِ خَلِّ الْخَمْرِ عَلَى مَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «خَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ»

Artinya:"Athar yang membolehkan mengubah khamar menjadi cuka sabda Rasulullah SAW "sebaik-baik cuka kalian adalah cuka khamar kalian"[164]

[161] Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit.*, h. 191.

[162] Imam al-Baihaqi, *Ma'rifah as-Sunnan Waal-Athar*, (Qahirah: Dar al-Wafa', 1991), Cet. ke-1, juz. 8, h. 226.

[163] Imam As-Sarkhosi , *Op.cit.*, hal. 7.

[164]Syaikh Abdul Rahman Al-Jazairi, *Loc.cit.*, Lihat juga Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit.*, h. 191.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Terdapat juga hadits yang senada dengan di atas dari Imam al-Baihaqi,

عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:خَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ

Artinya : "Dari Jabir Nabi SAW bersabda: Sebaik-baik cuka yang kalian miliki adalah cuka yang dihasilkan dari khamar kalian."[165](HR.Imam al-Baihaqi)

Alasan lain yang mereka kemukakan adalah karena dengan berubahnya menjadi cuka, maka unsur yang dapat merusakkan atau yang membahayakan padanya telah hilang, dan yang tinggal hanya unsur manfaatnya saja. Unsur manfaat tersebut salah satunya adalah bahwa dalam *khamar* terdapat manfaat untuk membersihkan hempedu dan dapat menambah selera makan, dan lain-lain. Maka jika yang tersisa hanya unsur manfaatnya saja, tentulah ia menjadi halal. *Khamar* yang berubah menjadi cuka dapat menyucikan bejana, karena seluruh zat atau unsur *khamar*nya telah hilang sama sekali.[166]

Selanjutnya ketika *khamar* telah menjadi cuka, maka ia turut menyucikan wadah tempatnya berada, sebagaimana ia turut menjadikan suci bagian atas wadah tersebut (bagian yang telah mengering dikarenakan menyusutnya volium *khamar* tersebut ketika menjadi cuka).[167]

[165] Imam al-Baihaqi, *Loc.cit.*

[166] Syaikh Abdul Rahman Al-Jazairi, *Loc.cit*.

[167] Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit.*, h. 191.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Abu Abid dalam kitab *al-Amwal* meriwayatkan dengan sanadnya dari Atha':

عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ وَرِثَ خَمْرًا فَقَالَ: يُهْرِقُهَا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ صَبَّ عَلَيْهَا مَاءً فَتَحَوَّلَتْ خَلًّا؟ قَالَ إِنْ تَحَوَّلَتْ خَلًا فَلْيَبِعْهُ

Artinya:"Dari Atha' tentang seseorang yang mendapatkan warisan khamar ia menjawab, "Hendaknya ia menumpahkannya." Lalu ia ditanya lagi, "Apa pendapat anda jika khamar tersebut dicampur dengan air lalu berubah menjadi cuka?" Maka ia menjawab, "Jika berubah menjadi cuka maka ia boleh dijual." [168]

Dalam kitab yang sama, Abu Abid juga meriwayatkan dari al-Matsna bin Sai'd bahwa ia berkata, "Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Abdul Hamid bin Abdur Rahman, ia adalah pembantunya di kuffah, agar mengambil *khamar* dari setiap rumah penduduk, maka hendaknya dijadikan cuka. Lalu Abdul Hamid menulis surat kepada pembantunya di Wasith, Muhammad al-Mutntashir tentang hal tersebut, lalu datanglah kapal-kapal yang membawa khamar. Maka ia mencampurkan air dan garam ke dalam *khamar* di setiap gentong besar agar menjadi cuka." [169]

Abu Abid berkata, "Umar tidak menghalangi mereka untuk meminumnya karena jika meminumnya tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Akan tetapi Umar menghalangi mereka untuk memperjualbelikannya, karena memperjualbelikan tidak termasuk dalam perintah. Namun kami melihat bahwa Umar memerintahkan untuk mengubahnya menjadi cuka,

[168] Abu 'Ubid al-Qasim, *al-Amwal*,(Berut: Darul Fikr, th), juz. 1, h. 136.

[169] Yusuf Qardhawi, *Loc.cit.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

walaupun pada dasarnya seseorang muslim hanya dibolehkan untuk menumpahkannya."

Penafsiran Abu Abid terhadap tindakan Umar bin bdul Aziz berbeda dengan pemahaman al-Khatabi, yaitu bahwa secara mutlak Umar membolehkan mengubah dan memproses *khamar* menjadi cuka, baik bagi muslim maupun non muslim.

Menurut Yusuf Qardhawi, pendapat yang paling kuat dalam masalah *khamar* yang berubah menjadi cuka ini adalah bahwa cuka tersebut suci dan halal, karena telah berubah dari satu zat ke zat lain, begitu pula dengan sifatnya. Dengan demikian hukumnya juga berubah sebagaimana kita katakan pada setiap benda-benda najis lain yang berubah menjadi suci, baik dengan sendirinya maupun melalui proses.

Pada mulanya *khamar* adalah benda suci dan halal, yaitu anggur atau lainnya. Setelah berubah menjadi sesuatu yang memabukkan, maka ia diharamkan. Oleh karena itu, jika ia berubah dan sifat memabukkan hilang, maka hilanglah keharamannya dan ia kembali ke seperti semula. (suci dan halal)[170]

Logika Mazhab Hanafi dan yang sependapat dengan mereka cukup kuat. Ini adalah karena berubahnya *khamar* menjadi cuka dengan disengajakan atau tidak adalah sama saja, yaitu hilangnya sifat memabukkan dan tetapnya sifat-sifat yang baik. Hal ini dikarenakan cuka tersebut bisa

[170] *Ibid*., h. 719.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dimakan, dibuat obat, dan sebagainya. Juga karena sebab kenajisan dan keharamannya adalah sifat memabukkan. Sedangkan sifat tersebut telah hilang, dan hukum selalu berputar bersama sebabnya.

Imam ath-Thahawi berkata dalam kitab *Syarah Musykilil Atsar* dengan menguatkan pendapat Mazhab Hanafi, "karena kami melihat, sari buah (jus) yang halal jika berubah menjadi *khamar* melalui proses, maka hukumnya sama sahaja, yaitu haram karena adanya sebab keharaman di dalamnya."

Jadi menurut Imam ath-Thahawi, berubahnya keharaman sari buah menjadi *khamar* baik dengan proses maupun tidak adalah sama saja. Begitu pula jika *khamar* tersebut berubah menjadi cuka, baik dengan sendirinya maupun dengan perbuatan orang. Dengan berubahnya *khamar* tersebut menjadi cuka, maka hukum yang ditetapkan atasnya hukum cuka dan kembali kepada kehalalannya. Juga hilang dari sifat khamar yaitu memabukkan yang merupakan sebab keharaman.

Demikian juga dengan kulit bangkai yang najis dan menjadi suci jika disamak dengan proses atau terkena matahari dan tertiup angin. Kedua hal tersebut merupakan sebab hilangnya najis bangkai dan kembalinya kepada hukum kulit binatang yang disembelih.[171]

Apa yang dilakukan ini dapat dianalogikan dengan tindakan menyamak kulit binatang yang telah mati dan menyebabkannya menjadi suci, seperti dalam kitab *Shahih Muslim* menyatakan:

[171] *Ibid*., h. 720.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ»

Artinya*: "Telah berkata'Abdullah bin Abbas: Aku telah mendengar Nabi SAW bersabda: Apabila kulit telah disamak maka ia suci"(HR. Shahih Muslim)*[172]

Dalam kitab *al-Mabsuth* juga menyatakan:

«أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ، فَقَدْ طَهُرَ» كَالْخَمْرِ يُخَلَّلُ، فَيَحِلُّ

Artinya:"Kulit apa saja yang telah disamak akan menjadi suci, seperti sucinya khamar yang menjadi cuka, maka halal ."[173]

Samak digunakan untuk membersihkan kulit yang terkena najis ataupun kulit bangkai. Samak dapat menyucikan semua jenis kulit kecuali kulit manusia dan kulit babi serta kulit binatang kecil[174] yang tidak dapat disamak seperti kulit tikus dan ular yang kecil. Hukum ini berdasarkan hadits,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, telah berkata Nabi SAW: Semua kulit yang disamak, maka ia menjadi suci" (HR. At-Tirmizi dan an-Nasa'i)[175]

[172] Imam Muslim, *Op.cit*., h. 277.

[173] Imam As-Sarkhosi , *Loc.cit.*

[174] Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit.*, h. 214.

[175] Imam Tirmizi, *Op.cit.*, h. 221. Lihat juga Imam an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i,* (Halab: Maktab al-Mathbu'at, 1986), Cet. ke-2, juz. 7, h. 173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Diriwayatkan bahwa Nabi SAW. melewati halaman sebuah rumah ketika Perang Tabuk. Lalu beliau meminta air dari tuan rumah tersebut. Rasulullah berkata "Apakah kamu mempunyai air?" Perempuan di rumah itu menjawab "Kami tidak mempunyainya wahai Rasulullah. Kecuali air dalam karung kulit binatang yang mati." Lalu Rasulullah SAW. bertanya "Apakah kamu tidak menyamaknya?" Jawab perempuan itu "Ya (saya menyamaknya)" Rasulullah SAW. berkata "Sesungguhnya samakan itu telah menyucikannya." Ditambah lagi menyamak dapat menghilangkan hal-hal yang menyebabkan bangkai itu najis, yaitu kelembapan dan darah yang mengalir. Jadi, samakan adalah sama dengan membasuh seumpama pakaian yang terkena najis.

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa samak adalah cara untuk menyucikan sesuatu jika ia dilakukan dengan menggunakan alat yang dapat menghalang kerosakkan dan menghilangkan bau. Samak tetap dianggap sebagai pencuci, meskipun dengan menggunakan samak hukmi sahaja seperti dengan cara melumuri tanah atau menjemurnya. Sebab, maksudnya sudah terpenuhi.[176]

Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Sunan al-Kubra. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi S.A.W. telah melihat seekor kambing yang telah mati dan dicampak di tepi jalan. Padahal kambing tersebut

[176] Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit.*, h. 213-214.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

telah diberikan kepada hamba perempuan Maimunah daripada harta zakat. Lalu Nabi S.A.W. bersabda:[177]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟» فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا»

Artinya : "Dari Ibnu Abbas, telah berkata Nabi SAW, kenapa kamu tidak mengambil manfaat dari kulitnya?. Lalu mereka menjawab: "Ia telah menjadi bangkai". Baginda S.A.W. pun membalas dengan sabdanya: "Sesungguhnya yang diharamkan ialah memakan bangkai (bukan mengambil menfaat daripada kulitnya)".(HR. Imam Muslim)

Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih al-Bukhari. Selain itu hadis lain yang menjadi sandaran terhadap *Istihalah* ialah isu berhubungan dengan hewan *al-Jalalah.*

Dalam pengaplikasian *qiyas* terhadap *Istihalah,* ia dapat diqiyaskan dengan hadits Nabi S.A.W. berhubung status hewan *al-Jalalah*, hadits penyamakan kulit binatang dan hadits fermentasi *khamar* kepada cuka. Sebagai contoh, beberapa masalah baharu khususnya dalam penghasilan produk makanan dapat diqiaskan dengan nas tersebut. Misalnya hewan yang diberi makanan kotor atau tumbuhan yang dibajai dengan najis. Masalah ini dapat diqiyaskan dengan hadits Nabi S.A.W. berhubung dengan hewan *al-Jalalah* :[178]

[177] Mohammad Aizat Jamaludin, *Op.cit.,* h.40.

[178] Mohammad Aizat Jamaludin, *Op.cit.,* h.42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا»

Artinya : "Daripada Ibn 'Umar telah berkata: Rasulullah S.A.W. melarang memakan al-Jalalah dan meminum susunya."

Hadits tersebut menjelaskan larangan Rasulullah S.A.W. memakan daging dan meminum susu hewan al-Jalalah. Ia merupakan al-asl atau nas yang menjadi asas kepada proses pengaplikasian instrument qiyas. Larangan ini memberikan beberapa interpretasi hukum sama ada berbentuk larangan yang mutlak (haram) atau larangan yang tidak sampai ke peringkat pengharaman (makruh). Namun begitu hewan ini perlu melalui proses kuarantin bertujuan untuk menyucikan kotoran yang terdapat pada hewan tersebut.

Selain itu, konsep *Istihalah* juga berlaku dalam minyak wangi,[179]

عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

Artinya:"Dari Aisyah RA, dia berkata, "Seolah-olah aku masih melihat wewangian (misk) di kepala Rasulullah s.a.w. ketika beliau berihram (HR. Shahih Muslim)."[180]

[179] Zaharuddin Abdul Rahman, *Op.cit.* h. 56. Lihat juga Muhamad Rafiqi Hehsan, *Loc. cit.*

[180] Muhammad Nashiruddin al-bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet.1, h. 311.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selain itu, terdapat juga hadis tentang misk,[181]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ»

Artinya*: "Dari Aisyah ra. Berkata, saya pernah memberikan wewangian kepada Rasulullah SAW. sebelum berihram dan pada hari Nahr sebelum beliau thawaf ifadhah dengan minyak wangi misk (kasturi)"* (HR. Shahih Muslim)[182]

Minyak misk (kesturi) itu adalah dari darah kijang yang telah berubah menjadi misk sedangkan pada asalnya ialah darah yang bersifat najis dan telah berubah wujud menjadi minyak wangi, serta hilang semua unsur kenajisan darah, maka hukumnya suci.

## B. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Konsep *Istihalah* Dalam Makanan Serta Dalilnya.

Nabi Muhammad SAW. melarang mengubah khamar menjadi cuka dengan campur tangan manusia seperti dalam hadits Imam Muslim,

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، فَقَالَ: «لَا»

Artinya : "Dari Annas, Nabi SAW. ditanya mengenai mengubah khamar menjadi cuka, maka beliau menjawab, tidak ."(HR. Shahih Muslim)[183]

[181] Ahmad Sabiq Abu Yusuf, *Kaidah Fiqih Tentang Istihalah*, (tt: Publication, 2015), h. 6.

[182] Imam Muslim, *Op.cit.*, h. 849

[183] Imam Muslim, *Op.cit*, Juz. 3, h. 1573.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Terdapat juga larangan mengubah khamar kepada cuka dengan penanganan dari riwayat lain yaitu Sunnan Abi Daud[184]

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا، قَالَ: «أَهْرِقْهَا» قَالَ: أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا؟ قَالَ: «لَا»

Artinya"Abu Thalhah bertanya kepada Rasulullah tentang anak-anak yatim yang mendapat warisan khamar (khamar), maka beliau menjawab, tumpahkan ia. Lalu anas berkata, bukankan sebaiknya saya jadikan cuka? Maka beliau menjawab, tidak."(HR. Abu Daud)[185]

Hadits ini menunjukkan larangan memanfaatkan cuka yang di buat dari *khamar*, karena jika dibolehkan pasti Rasulullah SAW. menganjurkan supaya dimanfaatkan untuk kepentingan harta anak yatim.[186] Ini juga merupakan dalil bagi Mazhab Syafi'i bahwa tidak boleh merubah *khamar* menjadi cuka. [187]

دَرْءُ المفَاسِدْ مُقَدَّمُ عَلَى جَلْبِ المصَالِحْ

Artinya: "Mencegah kemudaratan lebih baik dari mengambil kemanfaatan"

Kaedah tersebut menunjukkan bahwa mengambil manfaat dilarang selagi mana wujudnya kemudaratan yang lebih besar.

[184] Yusuf Qardhawi, *Op.cit.*, h. 717.

[185] Imam Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ath As-Sijistani, *Op.cit.*, h. 326.

[186] Yusuf Qardhawi, *Loc.cit*.

[187] Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, Cet. 2, 2013), juz. 9, h. 603.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* sebagai berikut :

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ الله

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا فَقَالَ (أَهْرِقْهَا فَقَالَ أَفَلَا أَخللها قَالَ لَا)

Artinya:"Telah berkata Imam Nawawi rahimahullahu[188], Abu Thalhah bertanya kepada Rasulullah SAW. tentang anak-anak yatim yang mendapat warisan khamar, maka beliau menjawab, tumpahkan ia. Lalu anas berkata, bukankan sebaiknya saya jadikan cuka? Maka beliau menjawab, tidak."

Cuka yang telah dirubah tersebut tidak suci dan tidak boleh dimanfaatkan, karena kita diperintahkan untuk menjauhi *khamar*. Allah SWT berfirman dalam surah Al Maa-idah (5): 90,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."[189]

Menghalalkan cuka yang dirubah daripada *Khamar* berarti mendekatinya dengan memberi nilai tambah kepada minuman tersebut,

[188] Abu Zakaria Muhyiddin Yuhyi Bin Syarof Al-Nawawi, *Loc.cit*.

[189] Kementrian Agama, *Op.cit.*, h.116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sedangkan Allah SWT. memerintahkan umat manusia untuk menjauhi perbuatan demikian.[190]

إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا وَأَكْلَ ثَمَنِهَا وَ كَذَلِكَ يَحْرُمُ الِانْتِفَاعِ بِهَا لِنَجَاسَتِهَا وَلِأَنَّ فِي الِانْتِفَاعِ بِهَا تَقْرِيبَهَا والله عزوجل يَقُولُ : فَاجْتَنِبُوهُ

Artinya : "Sesungguhnya sesuatu yang haram meminumnya, haram pula menjualnya dan memakan harganya, juga mengambil manfaatnya karena kenajisannya, dan karena mengambil manfaatnya berarti mendekatinya, sedang Allah SWT. Berfirman : Jauhilah ia."[191]

Telah dinyatakan juga dalam kitab al-Majmu' Syarah Al-Muhaddzab keharaman *khamar* yang dirubah menjadi cuka dengan sengaja mencampurkan sesuatu ke dalamnya sebagai berikut,

تَخْلِيلُهَا بِطَرْحِ عَصِيرٍ أَوْ خَلٍّ أَوْ خُبْزٍ حَارٍّ أَوْ مِلْحٍ أَوْ غَيْرِهَا فِيهَا حَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَ أَصْحَابِنَا

Artinya:"Menjadikan cuka dengan memcampurkan perahan jus atau cuka atau roti panas atau garam atau selainnya adalah haram serta tiada khilaf di sisi mazhab kami." [192]

*Khamar* tidak suci jika dirubah menjadi cuka. Hal ini jika dijadikan cuka dengan cara memasukkan roti, bawang, ragi, atau lainnya, maka *khamar*

[190] Mohammad Aizat Jamaludin, *Op.cit.*, h.48

[191] Syaikh Abdul Rahman Al-Jazairi, *Op.cit*., h. 504.

[192] Abu Zakaria Muhyiddin Yuhyi Bin Syarof Al-Nawawi, *Op.cit*., hal. 463.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

itu tetap najis dan semua yang dimasukkan ke dalamnya juga najis. Cuka tersebut tidak suci sama sekali, baik dengan cara dicuci atau lainnya.[193]

Imam An-Nawawi (676 H), ulama mazhab Syafi'i dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* sebagai berikut :[194]

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَّبِ فَقَالَ: لَا يَحِلُّ خَلٌّ مِنْ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ حَتَّى يَبْدَأَ اللَّهُ إِفْسَادَهَا فَعِنْدَ ذَلِكَ يُطِيبُ الْخَلُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ خَلّاً مَا لَمْ يَتَعَمَّدُوا إِلَّى إِفْسَادُهُ

Artinya:"Daripada Umar ra. Berkata, tidak halal cuka dari khamar yang rosak (khamar berubah menjadi cuka), sampai Allah SWT yang memulai kerusakannya, yaitu ketika khamar tersebut menjadi baik. Orang yang mendapatkan cuka yang terbuat dari khamar dari ahli kitab boleh menjualnya, selama ia tidak tahu bahwa mereka sengaja merusaknya."

Yang dimaksudkan sampai Allah SWT yang memulai kerusakkannya dalam kata-kata Umar adalah *khamar* yang berubah sendiri menjadi cuka dengan sendirinya, tanpa melalui proses. Karena sebagaimana dikatakan oleh asy-Syairazi dalam kitab al-Muhadzdzab jika cuka dicampur dengan *khamar*, maka cuka tersebut menjadi najis. Jika *khamar*nya hilang, maka cukanya tersebut tetap najis, tidak menjadi suci.[195]

[193] Imam An-Nawawi, *Loc.cit.*

[194] Abu Zakaria Muhyiddin Yuhyi Bin Syarof Al-Nawawi, *Loc.cit*.

[195] Yusuf Qardhawi, *Op.cit.*, h. 717.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

وَلَا يَطْهُرُ مِن النَجَاسَاتِ بِالِاسْتِحَالَةِ إِلَّا شَيْئَانِ أَحَدَهُمَا جِلْد الميتة وَقَد دَلِلْنَا عَلَيْهِ فِي موضعه والثَّانِي الْخَمْرَةِ إِذَا إِسْتِحَالَت بِنَفْسِهَا خَلاًّ فتطهر بِذَلِك

Artinya:"Tidak menjadi suci najis dengan proses al-Istihalah, kecuali dua: kulit bangkai jika disamak dan kedua khomar yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya maka suci."[196]

Dalam *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* mengatakan , mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada barang najis yang dapat menjadi suci disebabkan oleh perubahan sifatnya kecuali tiga jenis:[197]

a) *Khamar* dan juga tempatnya apabila berubah menjadi cuka dengan sendirinya.
b) Kulit, selain kulit anjing dan babi, kemudian menjadi suci lahir dan batinnya setelah disamak.
c) Sesuatu yang berubah menjadi binatang, seperti bangkai apabila menjadi ulat, karena terjadi kehidupan baru.

Selain itu terdapat juga pendapat dari kitab *At-Tanbih Fi Fiqh As-Syafi'i*:

وَمَا يَنْجِسُ بِذَلِكَ وَلَا يَطْهُرُ شَيْءٍ مِن النَّجَاسَاتِ بِالْإِسْتِحَالَةِ اِلاَّ شَيْآنِ الخَمْرُ فَاِنَهَا اِذَا انقَلَبَتْ بِنَفْسِهَا خَلاًّ طَهَرَتْ وَاِنَّ خَلَّلتْ لَمْ تَطْهِرْ

Artinya:"Dan apa yang menajiskan itu dan tidak menyucikan sesuatu dari najis-najis dengan Istihalah melainkan khamar yang berubah menjadi

[196] Abu Zakaria Muhyiddin Yuhyi Bin Syarof Al-Nawawi, *Loc.cit.*

[197] Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit.*, h. 213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

cuka dengan sendirinya adalah suci, dan jika khamar dirubah menjadi cuka tidak suci.” [198]

## C. Analisa Pendapat Diantara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i

Sebagaimana dikemukakan kedua pendapat diantara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i mereka sepakat bahwa konsep *Istihalah* yang berlaku dalam menegaskan hukum cuka yang telah bertukar dengan sendirinya daripada *khamar* adalah suci dan halal dimakan bahkan ia sangat disukai oleh Rasulullah s.a.w. seperti dalam kitab *Badai’ Ash-Shanai’* dan *Majmu’ Syarah al-Muhazzab,*

إِذَا تَخَلَّلَتْ بِنَفْسِهَا يَحِلُّ شُرْبُ الْخَلِّ بِلَا خِلَافٍ

Artinya: “Jika telah menjadi cuka dengan sendirinya, di boleh minum cuka tanpa khilaf.”[199]

إِذَا انْقَلَبَتْ بِنَفْسِهَا خَلًّا فَتَطْهُرُ

Artinya: “Jika khamar berubah dengan sendirinya maka suci”[200]

Al-Kharsyi dalam kitab *Syarhu Mukhtashar Khalil* mengatakan, “Sesungguhnya *khamar* yang berubah menjadi cuka itu hukumnya suci, karena najisnya itu terkait dengan unsur kelembabannya yang sangat kuat. Apabila itu sudah tidak ada maka ia tidak bisa disebut najis lagi. Ada dan

[198] Abu Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Asy-Syairazi, *At-Tanbih Fi Fiqh As-Syafie*, (tt,‘Alimul Kutub), juz. 1, h. 23.

[199] Abu Bakar Bin Mas’ud Bin Ahmad Al-Kasani, *Loc.cit*.

[200] Abu Zakaria Muhyiddin Yuhyi Bin Syarof Al-Nawawi, *Loc.cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidaknya hukum haram dan najis itu berputar sesuai dengan motif atau illahnya.

Kata Imam Nawawi, "Para ulama sepakat, apabila *khamar* berubah sendiri menjadi cuka maka hukumnya suci. Kata Ibnu Qadamah, "Menurut pendapat hampir seluruh ulama, apabila *khamar* yang berubah sendiri menjadi cuka maka ia hukumnya halal dan suci. Diriwayatkan bahwa orang-orang salaf biasa memasak cuka yang seperti itu. Mereka antara lain adalah Ali, Abu Darda', Ibnu Umar dan Aisyah.[201]

Perbedaan diantara mereka adalah dalam masalah konsep *Istihalah* yang berlaku dengan penanganan atau campur tangan manusia seperti cuka yang dihasilkan dengan mencampurkan sesuatu ke dalam *khamar* sehingga berubah menjadi cuka. Perbedaan yang terjadi antara kedua mazhab tersebut pasti ada dasarnya yang tersendiri, perbedaan mereka dalam mengkompromikan dalil terkesan saling bertentangan.

Penulis cenderung mengartikan perbedaan yang terjadi antara kedua mazhab tersebut pasti berimplikasi kontradiksi dalil atau *Ta'arudh al-Adillah*. Oleh sebab itu, dalam kontraversialitas hadits dan dalam memahami hadits tentang larangan asetifikasi ini, penulis tidak mungkin menempuh langkah menganalisa tanpa kaedah yang telah ada dan penulis juga tidak mungkin menasakh satu dengan yang lain, sebelum mengetahui mana yang lebih rajih. Oleh karena itu penulis lebih cenderung untuk menggunakan kaedah ushul

[201] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

fiqih yaitu *Al-Jam'u wa al-Taufiq* dan kemudian men*tarjihkan* diantara dua hadits tersebut dari kedua pendapat.

Imam al-Kasani dari kelompok ulama Mazhab Hanafi berkata, [202] "Mengenai hadits Abu Thalhah, dalam hal ini ada riwayat lain bahwa ketika Abu Thalhah bertanya, "Bolehkah aku bertanya, bolehkah aku mengubahnya menjadi cuka (asetifikasi)? " Rasulullah menjawab, "Ya". Maka ada dua riwayat yang saling bertentangan, dengan demikian berhujah dengan riwayat yang melarang asetifikasi pun dengan sendirinya menjadi gugur, sebab ada riwayat lainnya yang berbeda.

Hadits tersebut bertujuan untuk menghilangkan kebiasaan yang sudah memasyarakat. Ini karena kondisi masyarakat pada masa awal diharamkannya khamar, rumah-rumah mereka penuh dengan minuman khamar.

Di dalam rumah terdapat para pembantu, dayang dan anak-anak. Mereka sudah terbiasa meminum khamar. maka minuman ini menjadi adat kebiasaan dan karekter kebudayaan mereka. Menentang adat seperti ini adalah hal yang sulit. Kalau agama mengusik kebiasaan mereka, kemudian memerintahkan untuk mengubah minuman khamar menjadi cuka, tentu sedikit sekali orang yang menerimanya, karena khamar tidak dapat berubah menjadi cuka pada saat itu juga, melainkan perlu waktu yang lama. Hal ini dapat

[202] Ali Mustafa Yaqub, *Op.cit.*, h. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merusak tatanan masyarakat. Maka mengubahnya menjadi cuka, ketika itu dihukumi tidak boleh.[203]

Berbeda halnya dengan kondisi sekarang. Pemahaman tersebut sudah tidak releven. Keharaman khamar sudah ditetapkan. Karekter manusia pun sudah dapat menerima keharamannya.

Dalil-dalil yang berpendapat boleh merubah *khamar* menjadi cuka dengan penanganan, mereka menunjuk dalil-dalil sebagai berikut:

Hadits yang bersumber dari Aisah ra sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ، وَيَقُولُ: «نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ»

Artinya:"Hadits dari Jabir bin Abdullah sesungguhnya Nabi SAW pernah meminta lauk-pauk kepada keluarganya. Mereka menjawab, "Kami tidak punya apa-apa selain cuka." Beliau meminta lalu dimakannya seraya bersabda,"Sebaik-baiknya lauk-pauk adalah cuka. Sebaik-baiknya lauk-pauk ialah cuka." HR. Shahih Muslim.[204]

Hadits yang senada juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dari Ummi Hani abu Thalib. Segi yang dijadikan dalil dari hadits tadi ialah, penegasan Rasulullah SAW bahwa cuka itu hukumnya halal, bahkan ia dianggap sebagai lauk-pauk yang paling baik. Sebelum menjadi cuka, biasanya ia merupakan *khamar* terlabih dahulu. Jadi itu merupakan bukti

[203] *Ibid.,* h.43.

[204] Imam Muslim, *Loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diperbolehkannya *khamar* yang telah menjadi cuka secara mutlak, baik itu berubah dengan sendirinya atau dengan cara penanganan.

Hal itu disanggah dengan alasan bahwa hadits tersebut adalah terkait dengan masalah *khamar* yang berubah sendiri menjadi cuka tanpa ada penanganan. Adapun yang terkait dengan masalah yang sedang dibicarakan ini ialah hadits-hadits yang melarang merubah *khamar* menjadi cuka.

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا، قَالَ: «أَهْرِقْهَا» قَالَ: أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا؟ قَالَ: «لَا»

Artinya "Abu Thalhah bertanya kepada Rasulullah tentang anak-anak yatim yang mendapat warisan khamar (khamar), maka beliau menjawab, tumpahkan ia. Lalu anas berkata, bukankan sebiknya saya jadikan cuka? Maka beliau menjawab, tidak."(HR. Abu Daud)[205]

Hadits ini telah jelas dan secara terang bahwa Nabi SW. melarang menjadikan cuka daripada *khamar* dengan sengaja atau penanganan. Selain itu dalam kitab Imam an-Nawawi juga telah menyatakan seperti,

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ الله

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا فَقَالَ (أَهْرِقْهَا فَقَالَ أَفَلَا أَخللها قَالَ لَا)

Artinya: *"Telah berkata Imam Nawawi rahimahullahu, diriwayatkan daripada Abu Thalhah bertanya Rasulullah tentang anak-anak yatim yang mendapat warisan khamar, maka beliau menjawab, tumpahkan ia.*

[205] Imam Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ath As-Sijistani, *Op.cit.*, h. 326.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

> *Lalu anas berkata, bukankan sebiknya saya jadikan cuka? Maka beliau menjawab, tidak."*[206]

Hadits yang berisi larangan Rasulullah SAW. untuk mengubah khamar menjadi cuka, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam al-Tirmidzi, dan Imam Ibn Syaibah lebih unggul.[207] Adapun riwayat kedua, dimana Rasulullah SAW. membolehkan memproses khamar menjadi cuka, karena beliau mengatakan "Ya", al-Kasani tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkannya.[208]

Kata an-Nawawi, "*khamar* yang berubah menjadi cuka karena dimasuki suatu perasan atau cuka atau roti yang panas atau garam atau yang lain, berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami hukumnya haram. Jika ia sudah menjadi cuka maka cuka itu hukumnya najis.

Disebutkan dalam kitab Mukhtasharul kharaqi yang ditulis para ulama madzhab Hambali, "Apabila ada *khamar* rusak lalu berubah menjadi cuka maka keharamannya tetap ada. Tetapi kalau Allah SWT merubah barangnya sehingga menjadi cuka maka hukumnya halal.

Imam al-Baji berkata,[209] "Jika cairan itu menjadi cuka setelah sebelumnya berupa khamar, maka perubahan sifat ini dapat terjadi dengan rekayasa manusia atau tanpa rekayasa. Jika perubahan cuka ini terjadi dengan

[206] Abu Zakaria Muhyiddin Yuhyi Bin Syarof Al-Nawawi, *Op.cit.*, h. 575.

[207] Ali Mustafa Yaqub, *Loc.cit.*

[208] Ibid.

[209] Ali Mustafa Yaqub, *Op.cit.*, h. 90.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rekayasa manusia, maka menurut kami, *Istihalah*nya dilarang. Untuk menguatkan argumennya, Imam al-Baji mengutip riwayat Imam malik dalam kitabnya *al-Muwaththa'* dan *Sahih Muslim*[210], dari Ibn 'Abbas r.a, beliau menuturnya, "Seorang pria memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. satu *rawiyah* khamar (wadah berukuran besar yang terbuat dari kulit)". Rasulullah pun hairan, "Tidakkah kamu tahu bahwa Allah SWT telah mengharamkannya?" "Tidak" jawab pria itu polos. Kemudian orang di sampingnya membisikkan kata-kata kepadanya. " apa yang kamu bisikkan kepada pria itu?" Tanya Rasulullah SAW. "Aku menyuruh dia untuk menjualnya." Maka Rasulullah SAW. bersabda,

عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا»

Artinya: "Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah SAW. bersabda, sesuatu yang haram diminum, maka haram juga dijual." (HR. Imam Muslim)

Kemudian pria itu membuka tutup dua buah mazadah (wadah dari kulit) miliknya hingga cairan khamar itu tumpah. Menurut al-Baji, hadits ini menunjukkan bahwa pria yang menghadiahkan dua mazadah khamar itu menumpahkan keduanya di hadapan Rasulullah SAW. dan beliau tidak melarangnya.[211] Seandainya khamar itu boleh diproses untuk menjadi cuka, tentu Rasulullah SAW. tidak membolehkan pria itu menumpahkannya, dan

[210] Imam Muslim, *Op. cit*., h. 1206.

[211] Ali Mustafa Yaqub, *Op.cit*., h. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tentu beliau akan mengingatkan pria itu untuk mengubahnya menjadi cuka sebagaimana yang beliau lakukan kepada orang-orang yang memiliki bangkai untuk memanfaatkan kulitnya dengan cara menyamaknya.

Melihat otentisitasnya, hadits larangan tentang asetifikasi (mengubah khamar menjadi cuka) yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam hadits lainnya, tidak dapat diganggu gugat. Maka dalam masalah ini, tidak ada istilah kontroversialitas hadits (*ikhtilaf al-hadits*) atau kontradiksi dalil (*Ta'arudh al-Adillah*). Sebab dalam kontroversialitas hadits, dua hadits yang maknanya berbeda disyaratkan harus memiliki nilai kualitas yang sama. Sementara syarat ini tidak ditemukan di sini. Karena, dalam memahami hadits tentang larangan asetifikasi ini, kita tidak mungkin menempuh langkah untuk mengomprominya dengan hadits yang lain. Kita juga tidak mungkin menasakh satu dengan yang lain, sebab tidak mengetahui mana yang disabdakan lebih dahulu dan mana yang disabdakan belakangan. Oleh karena itu, penulis harus mentarjih di antara dua hadits tersebut.

Ketika mentarjih dua hadits di atas, dapat dilihat bahwa hadits tentang larangan mengubah khamar menjadi cuka adalah yang *rajih* karena kualitasnya yang shahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam al-Tirmidzi, dan Imam Ibn Syaibah.[212] Banyaknya para rawi merupakan salah satu faktor yang menjadikan sebuah riwayat *rajah.*

[212] Ali Mustafa Yaqub, *Loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan hal ini, maka hadits tentang mengubah khamar menjadi cuka adalah gugur.[213]

Walau bagaimanapun terdapat juga hadits dari Imam Muslim tentang kulit bangkai yang najis dan menjadi suci jika disamak dengan proses atau terkena matahari dan tertiup angin. Kedua hal tersebut merupakan sebab hilangnya najis bangkai dan kembalinya kepada hukum kulit binatang yang disembelih. Apa yang dilakukan ini dapat dianalogikan dengan tindakan menyamak kulit binatang yang telah mati dan menyebabkannya menjadi suci,

Hal ini ternyata telah membenarkan hadits dari Imam al-Baihaqi,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِبَاغُهَا يَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ الْخَلُّ مِنَ الْخَمْرِ

Artinya : "Dari Ummu Salamah, Nabi SAW. telah berkata: kulitnya menjadi halal dengan disamak, seperti dihalalkan cuka daripada khamar."(HR. Imam al-Baihaqi)[214]

Bagi hadits Imam al-Baihaqi dari Ummu Salamah r.a. ini pula, pada sanadnya terdapat kelemahan. Hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqtni dari farj bin Fadhalah dari Yahya bin Sa'id dari Umarah dari Ummu Salamah ra berkata," Seekor kambing yang kami punyai mati. Nabi SAW bertanya," Apa yang akan kalian lakukan terhadap kambing itu?" Kami menjawab, " Ia sudah mati". Beliau bertanya, "Kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?"

[213] *Ibid*., h. 96.

[214] Imam al-Baihaqi, *Loc. cit*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kami menjawab,"Ia sudah menjadi bangkai". Beliau bersabda, "Kulitnya menjadi halal dengan disamak, seperti cuka *khamar* yang menjadi cuka halal."

Segi yang dijadikan dalil dari hadits tadi ialah, penjelasan Rasulullah SAW bahwa kulit bangkai itu bisa menjadi halal setelah disamak, seperti halnya *khamar* yang bisa menjadi cuka. Ini merupakan penegasan bahwa cuka dari *khamar* itu diperbolehkan. Namun beliau tidak menjelaskan apakah *khamar* yang sudah berubah menjadi cuka itu berubah dengan sendirinya atau karena ada penanganan. Oleh itu hadits HR. Imam al-Baihaqi di atas disanggah dengan,

فَهُوَ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ، وَيَقُولُ: حَدَّثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً مَقْلُوبَةً، وَضَعَّفَهُ أَيْضًا سَائِرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ

Artinya : "Diriwayatkan secara tunggal atau sendirian oleh Farj bin Fudholahdari, Abdurrahman bin Mahdi itu tidak pernah meriwayatkan hadits dari al-farj bin fudhalah. Bahkan ada beberapa hadits maklub dan mungkar yang diriwayatkan dari yahya bin sa'ad al-ansyari. Menurut Al-Bukhari, Al-farj bin fudhalah adalah orang yang mengingkari hadits" [215]

Ada alasannya, bahwa hadits tersebut dha'if. Menurut Ad-daruquthni hadits tadi hanya diriwayatkan secara tunggal atau sendirian oleh Farj bin Fudholahdari Yahya seorang perawi yang dhaif. Ada beberapa hadits yang diriwayatkan dari Yahya bin Sa'ad yang tidak patut diikuti.

[215] Imam al-Baihaqi, *Ibid.*, h. 226.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kata Ibnu Al-qayyim,"Menurut al-hakim, hanya al-farj bin fudhalah yang meriwayatkan hadits tersebut dari yahya. Sedangkan dari hadits yang diriwayatkan oleh al-farj itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau argument. Jadi tafsir riwayat al-farj ialah, apabila *khamar* berubah dan menjadi cuka maka hukumnya halal berdasarkan tafsiran yang disampaikan oleh perawi hadits tadi maka tidak ada lagi yang perlu diperselisihkan. Menurut ad-daruqutni, Abdurrahman bin Mahdi itu tidak pernah meriwayatkan hadits dari al-farj bin fudhalah. Bahkan ada bebrapa hadits maklub dan mungkar yang diriwayatkan dari yahya bin sa'ad al-ansyari. Menurut Al-Bukhari, Al-farj bin fudhalah adalah orang yang mengingkari hadits.

Katakan misalnya hadits tersebut shahih, tetapi ia terkait dengan masalah *khamar* yang berubah dengan sendirinya, dan ini, seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya tidak ada yang diperselisihkan.

عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:خَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ

Artinya : "Dari Jabir Nabi SAW bersabda: Sebaik-baik cuka yang kalian miliki adalah cuka yang dihasilkan dari khamar kalian."[216](HR.Imam al-Baihaqi)

Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Ziyad dari Abu Zubair dari Jabir dari Nabi SAW sesungguhnya beliau bersabda,"Cuka kalian yang baik ialah cuka *khamar* kalian". Segi yang dijadikan dalil dari hadits ialah penegasan Nabi SAW bahwa cuka yang baik ialah yang berubah dari

[216] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

*khamar*. Beliau tidak menyebut secara khusus tentang *khamar* yang berubah sendiri atau yang ditangani. Jadi, hal itu menunjukkan secara umum. Selain itu Imam al-Baihaqi berkata,[217]

فَهُوَ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ مُغِيرَةُ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ يُسَمُّونَ خَلَّ الْعِنَبِ خَلَّ خَمْرٍ

Artinya : "Hanya Mughirah bin Ziyad sahaja yang meriwayatkannya, dan ia bukanlah seorang yang kuat hafalannya, dan penduduk Hijazz biasa menamakan cuka anggur itu dengan cuka khamar. "

Penggunaan dalil seperti itu disanggah dengan dua alasan, Pertama, hadits tersebut dha'if. Ia diriwayatkan oleh Al-Baihaqi secara marfu' dalam kitab *Ma'rifat Sunnan* dari hadits al-Mughirah dari Ziyad bin Abu Zubair dari Jabir. Menurutnya, hadits ini dhai'f. Serta disebutkan dalam *Mukhtasharul Maqashid al-Hasanah*, sesungguhnya hadits ini dhai'f.[218]

Setelah memperhatikan atas tadi, Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah memberikan komentarnya, "Nabi SAW pernah menyatakan ucapan seperti itu. Siapa yang mengaku mengutip dari beliau berarti ia telah melakukan kesalahan besar. Tetapi ucapan itu memang benar. Jadi yang membikin *khamar* menjadi cuka bukan karena ada airnya, tetapi karena kehendak Alah lah yang merubahnya."

Kata Ibnu Al-Qayim, "Al-Mughirah ini nama lainnya ialah Abu Hisyam yang terkenal dengan riwayat hadits-hadits mungkar. Ia pernah

[217] *Ibid.*

[218] Ali Mustafa Yaqub, *Op.cit.*, h. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

meriwayatkan sejumlah hadits munkar dari Atha' bin Abu Rabbah dan Abu Zubair. Dan ia juga pernah meriwayatkan hadits gharib sekaligus maudhu' dari Ubadah bin Nasi. Tidak heran kalau apa yang ia riwayatkan itu bertentangan dengan hadits-hadits shahih yang dijamin bersumber dari Raslullah SAW tentang larangan merubah *khamar* menjadi cuka.

Ulama-ulama yang tinggal di Madinah kota tempat tinggal Rasulullah SAW mengingkari hal itu. Kata Al-Hakim, "Aku pernah mendengar Abul Hasan Ali bin Isa Al-Hairi mengatakan, "Aku pernah mendengar Muhammad bin Ishaq mengatakan,"Aku pernah mendengar Qutaibah bin Sa'id mengatakan, "Pada zaman penguasa malik aku pernah tiba di madinah. Aku menemui seorang qadhi. Aku bertanya,"Anda punya cuka dari *khamar*?" Si qadhi berkata dengan heran, "subhanaAllah ! Di kota yang diharamkan Rasulullah SAW ini kamu Tanya tentang barang maksiat itu! "Kemudian sepeninggalan penguasa Malik aku menuturkan hal itu kepada mereka, dan ternyata tidak ada seorangpun dari mereka yag mengingkariku."

Katakan hadits tadi shahih, tetapi ia terkait dengan masalah *khamar* yang berubah sendiri menjadi cuka. Dan itu sudah disinggung oleh hadits yang diriwayatkan oleh al-Farj bin fudhalah di atas.[219]

Sesungguhnya diriwayatkan tentang banyaknya sahabat yang menggunakan cuka dari *khamar*. Ada riwayat yang menyatakan bahwa menurut Ibnu Umar ra memakan *khamar* yang sudah berubah manjadi cuka

[219] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

itu hukumnya tidak apa-apa. Diriwayatkan dari Ali ra bahwa ia pernah memasak cuka dari *khamar* lalu memakannya. Juga ada riwayat yang menyatakan bahwa Aisyah pernah ditanya tentang cuka dari *khamar*, dan ia menjawab,"tidak apa-apa, itu adalah lauk-pauk." Segi yang dijadikan dalil dari sejumlah riwayat tersebut ialah penegasan diperbolehkannya cuka dari *khamar*. Dan itu adalah seperti kesepakatan atau ijma'.

Tetapi hal itu disanggah dengan alasan bahwa penegasan riwayat-riwayat tersebut adalah terkait dengan masalah *khamar* yang berubah sendiri menjadi cuka. Bukan yang lewat cara penanganan atau pembuatan.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra berkata,'Seekor kambing yang diberikan kepada budak perempuan milik Maimunah sebagai zakat didapati oleh Nabi SAW sudah mati. Beliau bertanya, "Kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?" Para sahabat menjawab,"Ia sudah menjadi bangkai." Beliau bersabda, "Yang diharamkan itu hanya memakannya." Disepakati oleh Al-bukhari dan Muslim

Bersumber dari Ibnu Abbas ra. ia berkata,"Rasulullah SAW. bersabda,"setiap kulit yang sudah disamak hukumnya benar-benar suci." Segi dari hadits-hadits di atas adalah penegasan diperbolehkannya kulit bangkai binatang setelah disamak. Kalau ia menjadi suci dengan disamak, demikian pula seharusnya dengan *khamar* yang menjadi suci karena telah berubah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjadi cuka, baik berubah dengan sendirinya atau dengan adanya penanganan.[220]

Tetapi hal itu disanggah dengan alasan bahwa membandingkan nash-nash shahih yang secara tegas melarang merubah *khamar* mejadi cuka itu tidak diperbolehkan, karena hal itu sama halnya dengan qiyas membandingkan nash. Menurut Al-Khaththabi, menyamakan hukum merubah *khamar* menjadi cuka dengan hukum menyamak kulit bangkai binatang itu tidak tepat. Yang boleh sebenarnya adalah menganalogikan dengan syarat kalau tidak ada nash. Sementara dalam masalah ini sudah ada nashnya berupa as-Sunnah yang melarangnya, dan dalam masalah menyamak kulit bangkai binatang juga sudah ada nashnya yang memberikan kemurahan sehingga hukumnya dianggap suci. Jadi seharusnya kita mengikuti kedua masalah tersebut apa adanya, dan tidak perlu menganalogikan salah satu kepada yang lain.

Menganggap suci suatu masalah itu tidak membedakan apakah berasal dari kehendak Allah SWT atau berasal dari perbuatan manusia. Jadi, persoalannya sama seperti dengan menganggap suci pakaian, tubuh dan tanah.

Hal itu disanggah dengan alasan bahwa menyucikan benda yang najis dengan benda yang terkena najis berbeda. Padahal *Istihalah* adalah istilah yang mengacu pada pengertian menyucikan benda yang najis. Berbeda halnya dengan menyuci pakaian yang terkena najis masuk dalam kategori mutannajis. Manakala *khamar* yang berubah sendiri itu motif keharamannya otomatis

[220] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hilang, tanpa meningalkan motif lain di belakangnya. Jadi ia suci. Sama seperti air. Ia juga menjadi suci karena hal-hal yang motif yang membuatnya berubah sudah hilang dengan cara didiamkan saja. Apabila ia dimasuki suatu benda maka karenanya ia menjadi najis. Dan apabila ia berubah lagi, maka benda yang dimasukkan tadi tetap saja najis.[221]

Adapun menganalogikan khamar yang diubah menjadi cuka kepada kulit bangkai yang disamak, Imam al-Khaththabi pernah mengatakan bahwa sebagian ulama menyamakannya dengan hukum menyamak kulit bangkai. Hukum kulit bangkai tadinya adalah haram dimanfaatkan karena najis, kemudian menjadi boleh dimanfaatkan dengan cara diproses dan menjadikannya barang yang bermanfaat. Berbeda halnya dengan khamar. karena tidak dapat dianalogikan antara keduanya. Argumentasi dengan *qiyas* (analogi) baru berlaku jika tidak ada *nash* yang mengaturnya. Sementara dalam masalah ini, terdapat *nash* hadits yang melarang asetifikasi juga ada nash hadits yang membolehkan menyamak kulit bangkai.

Dengan demikian berdasarkan huraian di atas, penulis dapat mengatakan bahwa pendapat yang *rajih* dari beberapa pendapat tersebut adalah pendapat yang menyatakan bahwa *Istihalah* tidak dapat menyucikan benda yang najis, kecuali khamar yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya, darah kijang yang berubah menjadi kasturi dengan sendirinya, dan darah hewan yang berubah menjadi air susu. Manakala menganalogikan dengan samak kulit

[221] *Ibid.* h. 98.

adalah tidak tepat. Ataupun dengan kata lain *Istihalah* yang dilakukan dengan campur tangan manusia, hukumnya tetap tidak menyucikan.[222]

[222] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.